



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Kaum Selatan No. 64 Batujajar Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.2 / 626.43 Disdikpora - 2010
Tanggal : 29 Maret 2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Membaca

- :
 - 1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SPS NURUL HIKMAH serta lampiran- lampirannya.
 - 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Cisarua
 - 3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisarua

Menimbang

- :
 - (a) Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala seksi Pendidikan Anak usia Dini Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
 - (b) Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- :
 - 1. Undang -undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
 - 3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Nomor Nomor: 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak; undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974).
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (comprensi Tentang Anak) ;
 - 8. Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan kesejahteraan Anak;

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini Kepada :

Nama : SPS NURUL HIKMAH
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : SPS
Pemilik/Penyelenggara : TP PKK DESA PADAASIH
Pemimpin : NUNUNG KURNIASIH
Alamat : Desa Padaasih Cisarua

Tahapan Perijinan : 4 (empat) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan kepala seksi kepala seksi untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Keempat : Perijinan ini hanya berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tgl, 1 April 2010 sampai Tgl, 31 Maret 2013

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tgl : Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



NIP : 196108241987031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kabupaten Bandung Barat (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat